



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
DAN
PEMERINTAHAN KOTA BINJAI**

**TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNTUK PENGUATAN INSTANSI**

NOMOR : 121/K.Bawaslu-Prov-SU-26/HM.00.02/XII/2021
NOMOR : 130-1144/MOU/XII/2021

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, (29-12-2021) bertempat di Binjai, yang bertandatangan di bawah ini :

I. ARIE NURWANTO

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 234 Binjai, berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023, tanggal 14 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. AMIR HAMZAH

: Wali Kota Binjai, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Binjai, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131-12-354 Tahun 2021 tanggal 23 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

PIHAK KEDUA



1/5

PIHAK KESATU



Nomor 131.12.354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Untuk Penguatan Instansi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Penguatan Instansi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan instansi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan rencana strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 dan penguatan fungsi pemerintahan, yang dipadukan dalam kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya manusia PARA PIHAK berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.

2/5

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manusia untuk penguatan instansi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. kegiatan sosialisasi dan pendidikan/pengetahuan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan partisipatif pada pemilu/pemilihan dan anti politik uang;
- b. peningkatan kualitas demokrasi di Kota Binjai bekerja sama dengan Perangkat Daerah (PD), dan bersama-sama mendorong masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada ketersediaan anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan melalui alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
Alamat : Jalan Sisingamangaraja No.234 Binjai
Telepon : (061) 42362012

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KOTA BINJAI
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Binjai
Telepon : (061) 8821748
Faximile : (061) 8821736

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana mestinya, termasuk pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap PIHAK, dengan ketentuan setiap PIHAK tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;
- (2) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan PIHAK yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada PIHAK lainnya;
- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.



Pasal 9
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

